

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA MENGHADAPI PILKADA KABUPATEN PANDEGLANG
2024**

M. Putra Alfahri
NPP 32.0580

Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email : putraalfahri23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP.,M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The problem that underlies the researcher to take this title is how the role of Bawaslu in improving ASN Neutrality in facing the 2024 Pandeglang Regency Pilkada. **Purpose:** to find out and describe the role of Bawaslu in improving ASN Neutrality in facing the 2024 Pandeglang Regency Pilkada and having an impact on the quality of the implementation of the 2024 Pandeglang Regency Pilkada. **Method:** using a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique used is Primary data sources obtained from interviews, while secondary data were obtained from documentation. Using Purposive sampling in determining informants. **Results/Findings:** The results of the study show that the Pandeglang Regency Bawaslu plays an important role in maintaining ASN neutrality ahead of the 2024 Pilkada through socialization, supervision, and enforcement. This role is supported by clear regulations and synergy with related agencies. However, its effectiveness is still hampered by the lack of ASN understanding of the rules, weak sanctions, and limited resources. Although various efforts have been made, violations of ASN neutrality still occur. It is necessary to strengthen the role of Bawaslu and increase ASN awareness to ensure neutrality in every stage of the election. **Conclusion:** Bawaslu Pandeglang plays a significant role in maintaining ASN neutrality ahead of the 2024 Pilkada. However, this role has not been running optimally due to a number of structural and cultural obstacles. Institutional strengthening, human resource training, and more effective communication and supervision strategies are needed. In the future, community participation also needs to be increased so that supervision of ASN becomes more comprehensive and participatory. **Suggestion:** from the researcher, namely Bawaslu can optimize the strategies that have been implemented better in accordance with technological developments, namely by optimizing in terms of prevention, supervision and handling of violations

Keywords: Bawaslu, ASN Neutrality, Election Violations, 2024 Pilkada

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini ialah bagaimana Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. **Tujuan** : untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024 dan memberikan dampak kepada kualitas pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. **Metode**: menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Menggunakan Purposive sampling dalam menentukan informan. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang berperan penting dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 melalui sosialisasi, pengawasan, dan penindakan. Peran ini didukung oleh regulasi yang jelas dan sinergi dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan, lemahnya sanksi, serta keterbatasan sumber daya. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pelanggaran netralitas ASN tetap terjadi. Diperlukan penguatan peran Bawaslu dan peningkatan kesadaran ASN untuk memastikan netralitas dalam setiap tahapan pemilu. **Kesimpulan**: Bawaslu Pandeglang memainkan peran yang signifikan dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Namun, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia, serta strategi komunikasi dan pengawasan yang lebih efektif. Ke depannya, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap ASN menjadi lebih menyeluruh dan partisipatif. **Saran**: dari peneliti yakni Bawaslu dapat mengoptimalkan strategi yang telah dilaksanakan dengan lebih baik disesuaikan dengan perkembangan teknologi yakni dengan pengoptimalan dalam hal pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran

Kata Kunci: Bawaslu, Netralitas ASN, Pelanggaran Pemilu, Pilkada 2024

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sumarlin (2024:224) menuliskan bahwa "Netralitas ASN menjadi salah satu hal penting yang menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berkualitas". Menurut Septiani (2023:24) berpendapat "Netralitas terhadap politik harus dimiliki oleh ASN dengan tidak terlibat menjadi anggota partai politik dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik yang mengarahkan ASN untuk dapat memobilisasi (massa)/masyarakat untuk memenuhi kepentingan politik tersebut". Sebagai pelayan publik, ASN harus melayani masyarakat tanpa memihak pada suatu kepentingan. Lewis (2011) berpendapat bahwa "Model political appointmantee dalam birokrasi di pemerintahan daerah juga dimaksudkan agar para kepala daerah dapat bekerja dengan dibantu oleh tenaga profesional non-karier yang telah bekerja dengan kepala daerah sejak sebelum pemilihan umum. Sehingga para kepala daerah dapat cepat dalam menjalankan program, visi dan misinya". Menurut Watunglawar (2015:76) berpendapat bahwa: "Netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi *spoil system* yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan". Dahlstrom (2015) berpendapat bahwa "Birokrasi adalah kekuatan politik tetapi sangat terpolitisasi. Dengan kata lain, birokrasi sama sekali bukan politik partisan, tetapi karena keahliannya memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan profesional. Ketentuan mengenai netralitas ASN diatur pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan

asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara”. Berdasarkan peraturan dapat diartikan bahwa ASN harus bersifat netral dan bebas dari pengaruh politik maupun kepentingan apapun selain dari kepentingan bangsa dan negara. Labolo and Ilham (2015:176) menuliskan bahwa “Pemilihan umum adalah sarana mewujudkan kedaulatan melalui perwakilan, rakyat tidak ikut andil secara langsung dalam suatu keputusan namun sudah diwakilkan oleh wakil rakyat yang sudah terpilih pada pemilu”. Peran strategis terletak pada fungsinya sebagai simpul koordinasi antar-stakeholder dalam rangka deteksi dini konflik dan pemetaan potensi kerawanan politik menjelang pemilu (Suradinata, 2020)

Tawakkal (2022:23) berpendapat bahwa “Pemilu yang kompetitif adalah penentu bagi pengesahan demokrasi terhadap pengelolaan otoritas publik”. Pada praktiknya, meskipun pelaksanaan pemilu telah diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu serta diatur dengan aturan yang tegas masih terdapat banyak pelanggaran pemilu yang terjadi salah satunya pelanggaran mengenai netralitas ASN. Uhlin (2000) berpendapat bahwa “ketika (Petahana) berebut kekuasaan di pemilu tentu segala cara akan ditempuh termasuk meminta “balasan” atas jasa yang diberikan”. Selanjutnya, Susanti (2019:117-125) menuliskan bahwa “Bawaslu memiliki peran utama dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pemilu dalam wilayah kerjanya antara lain; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPD, dan Pemilu Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah”. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang terdapat beberapa pelanggaran netralita yang terjadi yang dilakuka oleh ASN.

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN di Provinsi Banten Tahun 2020

No	Daerah Pemilihan	Temuan Pelanggaran Netralitas
1	Bawaslu Prov. Banten	-
2	Bawaslu Kota Cilegon	6
3	Bawaslu Kab. Pandeglang	7
4	Bawaslu Kota Serang	-
5	Bawaslu Kab. Tangerang	-
6	Bawaslu Kota Tangerang	-
7	Bawaslu Kota Tangerang Selatan	14
8	Bawaslu Kab. Lebak	-
9.	Bawaslu Kab. Serang	4

Sumber : Bawaslu Banten, 2020

Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Banten pada Tabel 1.2 di atas menunjukkan 32 temuan pelanggaran terkait netralitas ASN di Banten. Kota Cilegon mencatat 6 temuan, Kabupaten Serang menerima 4 temuan, Kota Tangerang Selatan memiliki 14 temuan dan Kabupaten Pandeglang terdapat 7 temuan. Beberapa daerah lain seperti Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang, tidak mencatat laporan atau temuan. Berdasarkan data tersebut bahwa sangat wajar jika Bawaslu menilai bahwa Provinsi Banten dan

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi kerawanan dalam netralitas ASN sehingga perlu pengawasan dan tindakan lebih lanjut di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi dalam menghadapi Pilkada 2024.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip ini masih sering terjadi, termasuk di Kabupaten Pandeglang yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerawanan politik tinggi. Berdasarkan data Bawaslu RI tahun 2023, Pandeglang menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu nasional. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. Berdasarkan data pelanggaran yang dirilis oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Dalam proses pilkada sebelumnya, yakni pada Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020 Bawaslu Pandeglang mencatat bahwa adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 7 temuan. Jumlah temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut merupakan terbanyak kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ASN di daerah tersebut masih berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana peran strategis Bawaslu Pandeglang dalam menegakkan dan meningkatkan netralitas ASN agar pelaksanaan Pilkada berjalan adil dan demokratis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan merujuk pada penelitian yang telah ada peneliti dapat memperoleh referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu juga diperlukan untuk membandingkan hasilnya dengan penelitian yang akan datang sehingga dapat menjadi sumber referensi yang sesuai. Peneliti perlu menjelaskan beberapa aspek dari penelitian sebelumnya agar dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara berbagai penelitian tersebut. Mangolo (2024) dengan judul “Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo”. Penelitian ini membahas tentang peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada pemilu di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris dan bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil serta penanganan pelanggaran netralitas ASN. Peran Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo meliputi sosialisasi dan pengawasan. Penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mewujudkan proses pemilu yang adil dan transparan. Para penulis menekankan perlunya partisipasi publik aktif dan sistem pengawasan yang kuat, terstruktur, sistematis, dan terpadu berbasis teknologi untuk mengurangi pelanggaran pemilu.

Istikamah (2024) dengan judul “Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2024”. Penelitian ini menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap netralitas ASN pada Pemilu 2024. Pelanggaran netralitas ASN telah menjadi isu yang terus berlanjut dan menjadi tantangan dalam menjaga demokrasi yang adil dan bersih. ASN diharapkan tidak berpihak pada kandidat atau partai manapun. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Donelly yang mencakup tiga tipe pengawasan: pengawasan pendahuluan, pengawasan saat pelaksanaan, dan pengawasan pasca-

pemungutan suara. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Sulandri (2024) dengan judul berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Tahun 2024”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Tingginya tingkat pelanggaran netralitas ASN menjadi hal yang menghambat proses demokrasi di Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu diharapkan memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi hal ini.

Sulandri (2023) Penelitian ini berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Tahun 2024”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Sumatera Barat memiliki sejumlah strategi untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN, seperti pendekatan persuasif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta edukasi publik. Kendati demikian, masih ada hambatan dalam implementasinya, seperti rendahnya pemahaman ASN terhadap regulasi dan keterbatasan pengawasan.

Maharani (2020) dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”. Penelitian terkait menggunakan teori Soekanto yang menilai tugas dan wewenang Bawaslu dilihat sebagai indikator peran yang dimilikinya. Pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian deskriptif. Observasi, dokumentasi, dan Teknik wawancara digunakan sebagai cara dalam memperoleh data terkait penelitian ini. Kurangnya sumber daya dan pengertian masyarakat menjadi hambatan yang dialami oleh Bawaslu NTB dalam mengawasi terlaksananya pemilu.

Nadeak (2018) mengenai “Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dairi dalam menangani pelanggaran Pilkada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi berhasil menemukan 32 dugaan pelanggaran Pilkada yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan sanksi. Meski begitu, Bawaslu menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan ketidakpuasan dari beberapa pihak terkait pelaksanaan Pilkada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN menghadapi Pilkada Pandeglang 2024. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Biddle dan Thomas (1966) yang menyatakan bahwa Peran memiliki empat dimensi yakni *Expectation* (Harapan), *Norm* (Norma), *Behavior* (Wujud Perilaku), dan *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi) (Biddle dan Thomas, 1966). Adapun Lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN menghadapi Pilkada Pandeglang 2024 dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN menghadapi Pilkada Pandeglang 2024.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang model penelitiannya bersifat luwes dan menyesuaikan keadaan di lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teori utama yang digunakan adalah Teori Peran oleh Biddle & Thomas (1966) yang mencakup empat dimensi Harapan, Norma, Wujud Perilaku, Serta Penilaian dan Sanksi. Penelitian ini memilih informan menggunakan metode Purposive Sampling, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, seperti keahlian mereka dalam bidang yang relevan dengan tujuan penelitian, dan dapat membantu peneliti dalam mengamati objek sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dan dokumentasi (Nasution, 2023). Simangunsong (2016:110) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara penulis dan informan untuk memperoleh informasi”. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode ini Miles and Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses data dan lokasi penelitian, serta dapat menjamin kredibilitas data penelitian karena didapatkan secara langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024

1. Harapan

Dalam konteks netralitas ASN, dimensi harapan mencerminkan ekspektasi bahwa setiap ASN harus bekerja secara profesional dan bersikap netral tanpa terlibat dalam politik praktis. Bawaslu Pandeglang telah melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi kepada ASN guna menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas. Namun, temuan 8 kasus pelanggaran menunjukkan bahwa masih terdapat ASN yang belum sepenuhnya memahami atau mengindahkan harapan tersebut.

Dalam konteks peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan netralitas ASN, harapan-harapan ini tercermin dalam standar kinerja Bawaslu yang diharapkan dari mereka dalam lingkup pekerjaan mereka agar dapat menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu dengan berintegritas, profesional dan menjaga netralitas serta harapan pada kesadaran ASN untuk bersikap netral terhadap individu, organisasi dan masyarakat agar meningkat dan dapat ditunjukkan dalam Pilkada 2024. Ini menjadikan harapan-harapan tersebut sebagai norma sosial yang diakui oleh struktur sosial dimana peran mereka berada oleh masyarakat.

2. Norma

Norma dalam netralitas ASN mengacu pada aturan dan regulasi yang mengikat ASN untuk tidak berpihak dalam kontestasi politik. Bawaslu telah berupaya menegakkan norma mengenai netralitas ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang sehingga menyadarkan ASN untuk patuh terhadap aturan tersebut untuk menjaga kenetralannya. Namun, 8 kasus pelanggaran yang masih terjadi mengindikasikan perlunya penguatan dalam implementasi norma, baik melalui peraturan yang lebih ketat maupun pengawasan yang lebih intensif.

peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya, Bawaslu Pandeglang berpedoman pada berbagai regulasi dan norma yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilu dan aturan terkait netralitas ASN. Pelaksanaan yang didasarkan pada aturan tersebut merupakan salah satu wujud pemenuhan harapan normatif yang ada oleh Bawaslu Pandeglang sehingga pelaksanaan tugas Bawaslu terbagi dan terlaksana dengan jelas dan tegas serta tepat sasaran.

3. Wujud Perilaku

Wujud perilaku mencerminkan bagaimana ASN bertindak dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana mereka mengekspresikan netralitas dalam keseharian. Dalam hal wujud perilaku Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN dilakukan dengan 3 upaya yakni pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran. Namun pada beberapa kasus, ASN masih ditemukan melakukan tindakan yang mengindikasikan keberpihakan politik, seperti memberikan dukungan terbuka kepada calon tertentu atau terlibat dalam kegiatan kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengubah perilaku ASN agar sesuai dengan prinsip netralitas yang telah ditetapkan.

4. Dimensi Penilaian dan Sanksi

Penilaian terhadap netralitas ASN dilakukan melalui pemantauan dan investigasi oleh Bawaslu. Jika ditemukan pelanggaran, rekomendasi sanksi akan diberikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam 8 kasus yang terjadi, Bawaslu Pandeglang telah merekomendasikan sanksi ke BKN yang mencakup sanksi ringan hingga berat tergantung tingkat pelanggaran. Namun, efektivitas pemberian sanksi masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat memberikan efek jera yang lebih kuat.

1. Peran Bawaslu dalam upaya pencegahan dalam meningkatkan netralitas ASN

Pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Dalam hal ini, Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh ASN memahami dan menjalankan kewajiban untuk menjaga netralitas mereka dalam pemilu. Bawaslu bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk menyusun strategi pencegahan yang efektif. Salah satu langkah preventif yang diambil adalah dengan menyosialisasikan aturan-aturan terkait netralitas ASN kepada seluruh aparat pemerintah. Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang hak dan kewajiban ASN selama Pilkada, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan jika mereka terlibat dalam politik praktis.

Bawaslu juga mengadakan edukasi dan sosialisasi mengenai netralitas ASN untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan larangan-larangan yang berlaku selama Pilkada. Sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan informasi tentang batasan-batasan yang harus dipatuhi

oleh ASN, serta peran mereka dalam menjaga kelancaran Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, Bawaslu juga bekerja untuk membangun kesadaran di kalangan ASN tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme mereka sebagai pelayan publik yang netral.

Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Pandeglang




Sumber : Bawaslu Pandeglang, 2024

Langkah pencegahan lainnya adalah dengan memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik, Bawaslu berharap dapat mencegah adanya potensi pelanggaran netralitas yang dapat merusak proses Pilkada. Selain itu, Bawaslu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat melaporkan jika mereka menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN, dengan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses.

2. Peran Bawaslu dalam upaya pengawasan dalam meningkatkan netralitas ASN

Pengawasan terhadap ASN merupakan tugas utama Bawaslu untuk memastikan bahwa netralitas ASN terjaga selama proses Pilkada. Pengawasan ini meliputi pemantauan terhadap perilaku dan tindakan ASN di lingkungan kerja mereka, serta memantau apakah ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan dalam politik praktis. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ASN dengan melibatkan berbagai metode seperti pengawasan langsung, pemantauan media sosial, dan laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya pelanggaran.

Gambar 3.2 Instagram Bawaslu Pandeglang



Sumber : Bawaslu Pandeglang, 2025

Bawaslu juga mengoptimalkan teknologi dalam upaya pengawasan. Melalui penggunaan sistem elektronik, media sosial dan aplikasi pelaporan elektronik sehingga Bawaslu dapat mengawasi aktivitas ASN secara lebih efisien. Jika terdapat laporan yang mencurigakan terkait pelanggaran netralitas ASN Bawaslu akan segera melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti dengan proses lebih lanjut.

Selain itu, Bawaslu bekerja sama dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk memastikan bahwa semua ASN mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama dalam kaitannya dengan larangan menjadi bagian dari tim kampanye atau mendukung calon tertentu. Bawaslu juga memiliki hak untuk meminta klarifikasi atau memberikan teguran kepada ASN yang diduga terlibat dalam pelanggaran. Jika perlu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk menangani masalah yang lebih serius, seperti pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan jabatan atau pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan politik.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya terbatas pada instansi pemerintahan daerah di tingkat kabupatentetapi juga mencakup seluruh instansi pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Dengan demikian, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap daerah di wilayah Kabupaten Pandeglang menerapkan netralitas ASN dengan baik tanpa adanya kecenderungan politik tertentu yang dapat merusak integritas Pilkada.

3. Peran Bawaslu dalam upaya penanganan pelanggaran dalam meningkatkan netralitas ASN

Penanganan pelanggaran netralitas ASN merupakan langkah akhir yang diambil Bawaslu setelah menemukan bukti adanya pelanggaran. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada BKN atau instansi terkait, yang dapat berupa teguran, sanksi administratif, atau bahkan pemecatan jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat. Bawaslu memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Proses penanganan dimulai dengan pengumpulan bukti yang akurat dan valid. Bawaslu akan melakukan investigasi

dengan cara yang objektif, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, Bawaslu juga memberikan kesempatan kepada ASN yang diduga melanggar untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri, sehingga proses penanganan pelanggaran dapat berjalan secara adil.

Bawaslu juga dapat berkoordinasi dengan BKN dan Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi. BKN memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Bawaslu dan BKN memiliki peran yang saling melengkapi di mana Bawaslu bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran, sementara BKN bertugas untuk memberikan sanksi administratif yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga bertugas untuk memberikan edukasi kepada ASN yang melanggar tentang dampak dari pelanggaran tersebut, baik bagi karier mereka sebagai pegawai negeri maupun bagi kredibilitas pemerintahan secara umum. Dengan demikian, penanganan pelanggaran tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024

1. Faktor Penghambat Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang matang serta kerjasama yang erat dengan berbagai pihak agar Bawaslu dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menjalankan tugasnya dengan optimal. Beberapa faktor penghambat peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN yaitu:

1. Politik Lokal yang Kuat

Salah satu faktor penghambat yang paling dominan adalah politik lokal yang kuat terutama di daerah-daerah di mana kepala daerah dan pejabat politik memiliki pengaruh besar terhadap ASN. Di beberapa daerah, hubungan antara ASN dan kepala daerah sering kali sangat erat yang menciptakan kondisi di mana ASN merasa terikat untuk mendukung calon atau partai politik tertentu baik secara terang-terangan maupun dalam bentuk dukungan yang lebih terselubung. Pengaruh politik lokal ini sering kali menekan ASN untuk berpihak kepada calon yang sedang berkuasa atau calon yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Pandeglang sendiri dimana terdapat adik ipar dari Bupati Pandeglang sebelumnya yang menyalonkan diri sebagai Calon Bupati Pandeglang pada Pilkada 2024

2. Kesulitan dalam Mendeteksi Pelanggaran Terselubung

Selain masalah politik lokal yang kuat, kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran yang lebih halus atau terselubung juga merupakan penghambat besar. Banyak ASN yang tidak terlibat langsung dalam kampanye atau mendukung calon secara terbuka tetapi mereka melakukan dukungan melalui media sosial, percakapan pribadi, atau perilaku yang tidak langsung terlihat oleh publik atau pengawas. Misalnya, seorang ASN bisa saja membagikan konten yang

mendukung salah satu calon kepala daerah di media sosial atau memberikan pendapat pribadi yang berpihak kepada calon tertentu tanpa menyadari bahwa itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap netralitas

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Pengawasan

Keterbatasan sumber daya baik dari segi tenaga pengawas maupun anggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. ASN tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan secara efektif Bawaslu membutuhkan jumlah pengawas yang memadai di setiap wilayah

4. Ketidaktahuan atau Kurangnya Pemahaman ASN Mengenai Netralitas

Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman ASN mengenai pentingnya netralitas juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Banyak ASN yang tidak sepenuhnya memahami aturan-aturan yang mengikat mereka terkait netralitas, baik itu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama Pilkada. Beberapa ASN mungkin tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti berbicara tentang calon tertentu di ruang publik atau berpartisipasi dalam kegiatan politik meskipun secara tidak langsung bisa dianggap sebagai pelanggaran netralitas

5. Intervensi Politik dan Tekanan dari Pihak Politik

Faktor penghambat lainnya adalah intervensi politik atau tekanan dari pihak politik terhadap ASN. Di beberapa daerah, pejabat politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa sering kali mencoba untuk memengaruhi ASN agar mendukung calon yang mereka usung. Tekanan ini bisa berupa ancaman langsung atau iming-iming yang membuat ASN merasa terpaksa untuk ikut serta dalam politik praktis.

2. Faktor Pendukung Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024

Meskipun terdapat berbagai faktor penghambat, ada sejumlah faktor pendukung yang dapat memperkuat upaya Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN. Faktor-faktor ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga, organisasi masyarakat, serta penggunaan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

1. Kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan Pilkada juga merupakan aktor pendukung yang sangat berperan dalam menjaga netralitas ASN. KPU membantu Bawaslu dalam hal menyediakan data dan informasi terkait dengan calon kepala daerah atau partai politik yang bertarung dalam Pilkada.

2. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil

Masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN. Masyarakat dapat memberikan informasi atau melaporkan jika mereka melihat ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat merugikan integritas Pilkada

3. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pilkada adalah salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Dengan berkembangnya teknologi, Bawaslu dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi untuk memantau aktivitas ASN secara lebih efektif

4. Peran Media Sosial dalam Penyuluhan dan Sosialisasi

Media sosial juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN. Media dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya netralitas ASN serta konsekuensi hukum bagi ASN yang melanggar.

5. Regulasi yang jelas

Regulasi yang kuat menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam menindak pelanggaran netralitas ASN secara tegas dan terukur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Bawaslu dan Surat Edaran KASN, secara tegas melarang ASN terlibat dalam politik praktis.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dalam menjaga dan meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN dalam proses demokrasi. Melalui berbagai kegiatan pengawasan, seperti pemantauan langsung di lapangan, pengawasan media sosial, serta penindakan terhadap pelanggaran netralitas, Bawaslu berupaya menciptakan iklim politik yang bersih dan adil. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya penguatan kapasitas Bawaslu dibandingkan dengan penelitian Sulandri (2023), baik dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kewenangan, sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu penelitian ini lebih membahas secara spesifik terhadap peran Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadeak (2018) yang lebih meneliti mengenai pelanggaran pilkada secara umum. Namun demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sehingga pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah dan aspek yang diperlukan secara optimal. Selain itu, masih terdapat rendahnya pemahaman dan

kesadaran ASN mengenai aturan dan pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada, yang menyebabkan beberapa ASN secara tidak sadar atau bahkan sengaja melanggar prinsip netralitas. Tekanan politik dari berbagai pihak juga menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan, karena adanya intervensi atau pengaruh dari aktor politik tertentu yang berupaya memanfaatkan ASN untuk kepentingan politik praktis. Tekanan ini berpotensi mengurangi independensi ASN dan melemahkan efektivitas pengawasan Bawaslu. Lebih jauh, peningkatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada ASN tentang konsekuensi pelanggaran netralitas dan pentingnya integritas dalam birokrasi menjadi kunci utama untuk membangun kesadaran kolektif. Kolaborasi dan sinergi yang erat antara Bawaslu, instansi pemerintah daerah, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengawasan yang kuat dan terintegrasi dapat meningkatkan kualitas demokrasi melalui penegakan netralitas ASN, sehingga Pilkada dapat berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi aktual di Kabupaten Pandeglang, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi pengawas pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang memiliki peran yang penting dalam meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Peran tersebut dijalankan melalui beberapa langkah strategis seperti memberikan sosialisasi kepada ASN mengenai pentingnya netralitas dalam proses demokrasi, melakukan pengawasan terhadap aktivitas ASN terutama menjelang dan selama tahapan pemilu, serta membangun kerja sama dengan instansi terkait untuk menindak tegas pelanggaran netralitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat peran Bawaslu berjalan efektif, seperti adanya landasan regulasi yang kuat serta komitmen dari Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas peran tersebut. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas yang berlaku. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas menyebabkan kurangnya efek jera bagi ASN yang melanggar. Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang maksimal. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya preventif, pelanggaran netralitas ASN masih ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan terhadap kapasitas Bawaslu, penguatan kerja sama lintas sektor, dan peningkatan kesadaran ASN untuk mewujudkan pemilu yang lebih jujur, transparan dan adil di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, Lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (futurework). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa yang berkaitan dengan mengungkapkan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang dalam menjaga dan meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dan Presiden Jember *Fashion Carnaval* beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Istikamah, siti. (2024). Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2024. *Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 17.
- Sulandri, iga. (2024). strategi badan pengawas pemilu provinsi sumatera barat dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum tahun 2024. *Eprints.Ipdn*, 11.
- Nadeak, Rimtho Prakarsa and Dione, F. (2018). peran bawaslu dalam penanganan pelanggaran pilkada di kabupaten dairi provinsi sumatera utara. *Eprints.Ipdn*.
- Maharani. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah).
- Monica Cristina Mangolo. (2024). Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu di Provinsi Gorontalo. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 184–194. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.70>
- Sumarlin, W., Rentika, R., & Andrianika, S. (2024). Dinamika netralitas ASN dalam partisipasi dan dukungan politik menuju pilkada serentak 2024, 223–246.
- Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal. Ebisma*, 3(24).
- Moleong. L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (p. 6). Bandung: Pelajar Rosdakarya.
- Susanti, E. (2019). Peran Bawaslu pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-undang Pemilu Tahun 2017. *Jurnal Petiitum*, 7(2), 117–125.

Tawakkal, G. T. I., Ulfah, I. F., Setiawan, A., Afala, L. O. M., Garner, A. D., & Seitz, T. R. (2022). Makna Pemilu: Ketidakruntutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih. *CosmoGov*, 7(1), 1.

Moleong. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rosda.

Watunglawar, M. (2015). Perwujudan Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal univerista Jember*. 2015

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung.

Suradinata, E. (2020). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Labolo, Muhadam and Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Rajawali Pers, 1.*

Biddle, Bruce J., and E. J. Thomas. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley.

David E. Lewis, 'Testing Pendleton's Premise: Do Political Appointees Make Worse Bureaucrats?' (2011) 12 *Journal of Politics*.

Carl Dahlstrom and Mikael Holmgren, 'The Politics of Political Appointments, Working Paper Series' (University of Gothenburg, 2015)

Anders Uhlin, 'Toward an Integration of Domestic and Transnational Dimensions of Democratisation, Regime Transition in Indonesia' (European Consortium for Political Research, 2000)

